# BAB V
# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi Pemerintahan dilakukan untuk mendapatkan citra pemerintah yang baik di mata masyarakat dan hal tersebut merupakan fungsi dan tugas dari Humas Pemerintah. Pada Pemerintah Kota Semarang fungsi kehumasan dilakukan oleh bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang, merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang. Saat ini tugas mengelola dan menyampaikan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Perubahaan fungsi dan tugas ini berdasarkan Perwal 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perwal 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Data dan informasi tentang pembangunan dan perkembangan daerah wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui situs resmi Badan publik. Bagian yang menangani informasi yang wajib diumumkan di situs resmi Badan publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. PPID dibagi menjadi dua yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu.
3. Pada umumnya komunikasi yang terjadi pada PPID Utama dan PPID Pembantu Kota Semarang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan secara lisan seperti pertemuan tatap muka, Langsung bisa melalui pertemuan langsung. Secara tidak langsung bisa melalui surat, *e-mail*, *WhatshApp* , serta yang paling sering saat ini melalui media daring seperti *Zoom*.
4. Pemisahaan situs Pemerintah Kota Semarang dengan PPID Utama Kota Semarang, untuk pelayanan informasi yang lebih baik lagi karena banyak orang yang ingin mengakses informasi publik di PPID Utama Kota Semarang.
5. Jumlah informasi yang banyak disediakan di situs OPD adalah Informasi tentang profil badan publik. Beberapa informasi tidak tersedia dengan alasan

informasi belum terposting pada situs (tersedia dalam *offline*), Informasi tidak tersedia karena bukan kewenangan dinas atau badan tersebut dan informasi yang berkaitan dengan regulasi atau kebijakan memang disendirikan (dibuatkan situs sendiri) agar masyarakat lebih mudah dalam mencari.

6. Pemohon informasi yang banyak mengakses situs PPID terdapat pada PPID Utama Kota Semarang. Terdapat lonjakan permohonan informasi yang diakses melalui situs dengan alasan pembatasan penerimaan pemohon informasi yang datang langsung ke kantor karena pandemi Covid-19.
7. Ketersedian informasi yang ada pada 31 OPD Kota Semarang masih belum sesuai dengan PERKI No 1 tahun 2010 dikarenakan beberapa informasi belum diunggah pada situs namun tersedia secara *offline*, informasi tidak dikuasai oleh OPD tersebut, situs masih dalam perbaikan dan tumpang tindih tugas antara pekerjaan di kedinasan dan PPID.